

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, merupakan makhluk yang sadar. Kesadaran Itu dapat disimpulkan dari kemampuan berpikir, berkehendak, dan merasakan. Dengan kesadaran manusia mendapatkan ilmu pengetahuan dengan kehendaknya manusia dapat mengarahkan perilakunya dan dengan perasaan manusia dapat mencapai kesenangan.¹

Dalam kesehariannya manusia memerlukan kebutuhan yang beraneka ragam untuk kehidupan, seperti makan dan minum atau disebut dengan “kebutuhan pangan”. Selain itu ada juga yang manusia perlukan seperti pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya. Untuk mendapatkan ini semua tidaklah mudah apalagi pada kondisi saat ini. Manusia hanya bekerja mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Tenaga kerja merupakan suatu instrumen dalam pembangunan nasional. Dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan itu.²

Pada dasarnya ada dua kategori dalam kaitan seseorang melakukan pekerjaan yaitu: *pertama* yang melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri

¹ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Pt. Grasindo, Jakarta, 2008, Hlm 6

² Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pt Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 15

(swakerja) dan *Kedua* yang melakukan pekerjaan untuk orang /pihak lain dengan harapan akan mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.³

Setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa baik memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja itu sendiri meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal dan orang yang belum bekerja atau pengangguran.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, pengertian agak umum namun makna lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.⁴

Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum Indonesia terletak di bidang hukum administrasi atau tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa ketentuan peraturan hukum ketenagakerjaan haruslah pada dasar teori-teori hukum.⁵

Ditinjau dari sifatnya, hukum perburuhan dapat bersifat privat/ perdata dan dapat pula bersifat publik, buruh perlu dilindungi oleh negara dan melalui

³ Aloysius Uwiyono, *Asas- Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta, Raja Gafindo Persada, 2014, Hlm. 49

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm. 45

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika Jakarta, 2010, Hlm. 13

campur tangan pemerintah adalah membuat peraturan-peraturan yang mengikat buruh dan majikan, membina dan mengawasi.⁶

Pada bulan Juli 1997, terjadi krisis moneter di Indonesia yang diperparah oleh krisis politik yang mengakibatkan lengsernya **Soeharto** sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Krisis moneter tersebut membuat utang menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak sekali debitur tidak mampu membayar utang-utangnya.

Dengan kondisi krisis ekonomi yang semakin memprihatinkan, banyak jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu membayar utang, bayangkan ada ratusan bank yang dilikuidasi, dibekukan dan diambil alih oleh pemerintah melalui badan penyehatan perbankan nasional (BPPN). Selain itu, badan usaha milik negara (BUMN) terus dilakukan pemeriksaan karena tidak efisien, merugi, atau tidak memberikan kontribusi deviden kepada negara tidak sedikit. Pada dasarnya, BUMN seperti ini secara teknis bisa digolongkan sebagai bangkrut. Jika ditotal, sudah ribuan kasus kepailitan yang seharusnya didaftarkan ke pengadilan-pengadilan niaga diseluruh Indonesia.⁷

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Perusahaan

⁶ *Ibid*, Hlm. 12

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 4

dapat dinyatakan pailit/ bangkrut apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak dapat melakukan pembayaran pokok dan/ atau bunganya.⁸

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh kurator kepada semua kreditor dengan memerhatikan hak-hak kreditor masing-masing.⁹ Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap insolvensi, tahap ini penting, karena pada tahap ini nasib debitor pailit ditentukan, dalam artian harta dapat dibagi-bagi sampai menutupi utang-utangnya.

Dalam salah satu kamus insolvensi menurut **Friedmanjack**, insolvensi berarti :¹⁰

1. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban fiskal ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis.
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Kepailitan bagi sebuah perusahaan besar, akan mempunyai efek sosial yang sangat besar. Bayangkan jika perusahaan yang pailit itu merupakan tempat bergantung hidup ratusan atau mungkin ribuan karyawan. Bukankah kepailitan menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat?. Dipihak karyawan, mungkin sekali memiliki tanggungan keluarga. Belum lagi akibat lebih jauh, bahwa pedagang di sekitar perusahaan, atau pemasok barang akan kehilangan

⁸ *Ibid*, Hlm. 28

⁹Imran Nating, *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2005, Hlm. 2

¹⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2014.Hlm. 127

sumber pencahariannya tentunya pemerintah akan kehilangan sumber pajak akibat dari terjadinya kepailitan perusahaan.

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debitornya tidak membayar utang-utangnya. Namun perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan bagi kepentingan kreditor dan para pemangku kepentingan tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitor dan para pemangku kepentingan dari debitor yang bersangkutan. Suatu undang-undang kepailitan yang baik harus dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan.¹¹

Banyaknya perusahaan yang saling bersaing antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain sehingga memungkinkan persaingan tidak sehat antar perusahaan yang menimbulkan kepailitan. Dalam hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus perburuhan pada perusahaan yang mengalami pailit. Sebagai contoh kasus yang dialami oleh pekerja pada perusahaan PT Metro Batavia (Batavia Air) yang telah dinyatakan pailit pada tanggal 30 Januari 2013 melalui putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.¹²

Sudah 3 tahun berlalu nasib dari total 3200 karyawan yang bekerja di Batavia Air, belum ada setengahnya dibayar oleh pihak Batavia Air, tentu saja

¹¹Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, Dan Pihak Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Pt. Alumni, 2011, Hlm. 9

¹²Ilyas Istianur Praditya, *3 Tahun Bangkrut, Nasib Karyawan Batavia Air Masih Tidak Jelas*, Diakses Dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2370169/3-tahun-bangkrut-nasib-karyawan-batavia-air-masih-tak-jelas>, Pada Tanggal 24 November 2017, Pukul 10.00 Wib.

ini menimbulkan permasalahan. Permasalahan pokoknya adalah perbedaan kedudukan hukum dan ekonomi yang terkait pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan buruh. Bagi kreditor separatis, pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan, fidusia, gadai dan hak tanggungan. Bagi buruh, selaku kreditor preferen khusus, kedudukannya berada dibawah kreditor separatis, sehingga kalau harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat buruh tidak memperoleh apapun. Hak pekerja berupa upah dan pesangon menjadi prioritas utama, hal tersebut terbukti dari intensitas unjuk rasa yang dilakukan oleh bekas pekerja terhadap pihak kurator atas tuntutan pembayaran sisa upah dan pesangon pekerja.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kedudukan Hukum Pekerja pada Perusahaan yang Dinyatakan Pailit”**.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan diantara lain:

1. Bagaimana kedudukan hukum pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit?

¹³Didik Purwanto, *Karyawan Batavia Air Tuntut Pesangon*, Dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2013/03/04/14521163/karyawan.batavia.air.tuntut.pesangon>, Pada Tanggal 24 November 2017, Pukul 10.00 Wib

2. Bagaimana kedudukan hukum pekerja ditinjau dari asas keadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kedudukan pekerja pada perusahaan yang dinyatakan pailit
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum serta keadilan hukum pada pekerja yang perusahaan-nya dinyatakan pailit

Adapun manfaat yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang ketenagakerjaan dan Kepailitan

2. Manfaat Praktis

dapat dipungkiri bahwa dalam pekasnaannya tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuannya dan bermanfaat bagi penegakan hukum, instansi terkait, pemerintah dan peneliti.

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menetapkan langkah-langkah selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan khususnya mengenai kedudukan pekerja ketika perusahaan mengalami kepailitan dan insolvensi.

b. Bagi Akademisi

Memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa fakultas hukum dalam mempelajari masalah-masalah hukum di bidang kepailitan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pegangan dan rujukan pada masyarakat khususnya dalam aspek hukum Ketenagakerjaan dan kepailitan, serta menjadi masukan kepada para tenaga kerja yang merupakan suatu instrumen dalam pembangunan nasional.

d. Bagi Pekerja

Memberikan pedoman serta pengetahuan kepada pekerja yang perusahaan dalam tempat bekerja sedang mengalami permasalahan di bidang kepailitan serta insolvensi.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Kedudukan pekerja pada hakikatnya dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 adalah sama

dengan majikan (bebas), dan segi sosiologis bahwa antara kedudukan pekerja dengan majikan adalah tidak sama (tidak bebas).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun, pengertian agak umum namun makna lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padahal ada buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.¹⁴

Kedudukan hukum pekerja pada perusahaan pailit sebenarnya dapat dipahami dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.¹⁵ Upah Perkerja pada perusahaan pailit sebenarnya dudahulukan pembayarannya dari kreditor manapun. Dalam konsep aturan hukum, haruslah dihindari adanya ketentuan yang mengatur hak pihak secara seimbang. Jadi dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hak debitor,

¹⁴ Lalu Husni, *Loc.Cit*

¹⁵ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi Keenam*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm 122

kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan suatu kepailitan harus diatur secara seimbang dan proporsional.¹⁶

Perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman ini, kata perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.¹⁷

Kepailitan atau kebangkrutan perusahaan memiliki dampak yang sangat luas, bagi debitor maupun kreditor. Debitor kehilangan seluruh harta kekayaannya dan kreditor yang dalam hal ini adalah pekerja kehilangan hak-haknya, dengan begitu hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan perlu memperhatikan berbagai pihak yang berkaitan dengan suatu kepailitan, agar dapat mengayomi kepentingan yang luas dan perlu menerapkan asas perlindungan hukum agar para pihak tidak ada yang dirugikan.¹⁸

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan, bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dari uraian pengertian diatas, teori yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan

¹⁶ Bernard Nainggolan, *Op. Cit*, Hlm. 132

¹⁷ Bernard Nainggolan, *Op. Cit*, Hlm. 10

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 19

diteliti adalah perlindungan hukum, tampaknya kepentingan kreditor yang hendak dilindungi peraturan hukum kepailitan. Karena debitor gagal membayar utangnya, atau debitor melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabui pihak kreditornya, atas putusan pengadilan, debitor dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan disita yang di pergunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditor.¹⁹

Menurut teori perundang undangan dikenal asas materi muatan perundang-undangan yang berisi salah satunya keadilan dan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bahwa dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara propesional dan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah, Asas keseimbangan dalam Undang-undang kepailitan untuk mencegah para debitor yang tidak jujur serta tidak beritikad baik .

Asas perlindungan hukum ditinjau dari berbagai sumber hukum yang mendasari kepailitan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sasaran perlindungan hukum kepailitan adalah kreditor, yaitu kreditor preferen, kreditor konkuren, maupun kreditor dengan hak istimewa atau dalam hal ini adalah

¹⁹ Bernard Nainggolan, *Op. Cit*, Hlm. 49

pekerja . Merupakan eksekusi massal terhadap harta kekayaan debitor oleh orang-orang yang independen dan diawasi oleh pejabat yang berkompeten untuk kepentingan para kreditor.²⁰

Asas keadilan dalam hukum kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Teori keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak memedulikan kreditor lainnya, dalam hal pekerja sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit, dengan berlakunya teori keadilan ini pekerja merupakan kreditor yang harus dibayar utang-utangnya yang berupa upah selama bekerja.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses dalam melakukan penelitian. Dengan kata lain ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan .²¹

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

²⁰ *Ibid*, Hlm 60

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2010, Edisi Ketiga Tahun 2010, Hlm 1

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.²²

Penelitian hukum normatif juga mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi serta bahasa hukum yang digunakan.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang di tangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.²⁴

3. Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut.²⁵

Data sekunder dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

²² Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34

²³ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 101

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 93

²⁵ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Hukum Konsetelasi Dan Refleksi*, Erlangga, Hlm.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif.²⁶ yang berupa bahan-bahan hukum terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi²⁷

c. Bahan Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara-cara yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan mengumpul data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dapat dipermudah. Study pustaka yaitu mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini,

²⁶ *Ibid*, Hlm. 141

²⁷ *Ibid*, Hlm. 142

²⁸ *Ibid*, Hlm. 144

yaitu dengan mempelajari dan mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.²⁹

Menelusuri literatur yang ada serta menelaah secara tekun merupakan kerja kepastakaan yang sangat diperlukan dalam mengerjakan penelitian.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategorial, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data³¹. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma yang hidupan berkembang dalam masyarakat.³² Menggunakan bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan, berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Dengan menggunakan logika induktif bisa ditarik kesimpulan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan agar kedepannya kedudukan pekerja pada perusahaan yang pailit dapat terjamin hak-haknya

²⁹Abdulkhadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm. 192

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, Hlm. 93

³¹Abdulkhadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 192

³² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 105